



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI , Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II ASLI , Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada 22 Oktober 1992 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo kutipan akta nikah nomor : 384/98/X/1992 tanggal 22 Oktober 1992, dalam pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama Anni Miftahul Jannah binti Sugeng Hajar Gutomo (27 tahun) sudah mandiri, Aisyah Nur Jannah binti Sugeng Hajar Gutomo (22 tahun) sudah mandiri, Aina Mardiyah Jannah binti Sugeng Hajar Gutomo (20 tahun) sudah mandiri, **Kotijah Roudautul Jannah binti Sugeng Hajar**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gutomo (17 tahun 11 bulan), dan **Fatimah Azzahro binti Sugeng Hajar Gutomo** (14 tahun) dan **Dewi Mariyam binti Sugeng Hajar Gutomo** (10 tahun) ;

2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahakan **Kotijah Roudautul Jannah binti Sugeng Hajar Gutomo** (17 tahun 11 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **Aditya Afriandi bin Tohiro Ariansyah** (25 tahun 6 bulan), agama Islam, bekerja sebagai Serabutan, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

3. Bahwa pernikahan **Kotijah Roudautul Jannah binti Sugeng Hajar Gutomo** (17 tahun 11 bulan) dengan **Aditya Afriandi bin Tohiro Ariansyah** (25 tahun 6 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 bulan, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;

4. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh pengasuh **Aditya Afriandi bin Tohiro Ariansyah** (25 tahun 6 bulan) yang bernama:

Paman : Sayyid Muas (30 tahun);
Pekerjaan : pedagang ;
RT.02 RW.01 Desa Kertobanyon Kecamatan Geger
Alamat : Kabupaten Madiun ;
dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

5. Bahwa antara **Kotijah Roudautul Jannah binti Sugeng Hajar Gutomo** (17 tahun 11 bulan) dengan **Aditya Afriandi bin Tohiro Ariansyah** (25 tahun 6 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda, sesusuan;

6. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri **Kotijah Roudautul Jannah binti Sugeng Hajar Gutomo** (17 tahun 11 bulan) dengan **Aditya Afriandi bin Tohiro Ariansyah** (25 tahun 6 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena hari resepsi pernikahn sudah ditentukan;



7. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **Kotijah Roudautul Jannah binti Sugeng Hajar Gutomo** (17 tahun 11 bulan) dengan **Aditya Afriandi bin Tohiro Ariansyah** (25 tahun 6 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-0723/Kua.13.34.10/PW.01/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dengan alasan umur **Kotijah Roudautul Jannah binti Sugeng Hajar Gutomo** (17 tahun 11 bulan) belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **Kotijah Roudautul Jannah binti Sugeng Hajar Gutomo** (17 tahun 11 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Aditya Afriandi bin Tohiro Ariansyah** (25 tahun 6 bulan) ;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Kotijah Roudautul Jannah binti Sugeng Hajar Gutomo** (17 tahun 11 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Aditya Afriandi bin Tohiro Ariansyah** (25 tahun 6 bulan) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menanggukuhkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon mempelai (anak para Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari para Pemohon yang lahir tanggal 15 November 2002 dan umur ia sekarang kurang lebih 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa ia dan kekasihnya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Aditya Afriandi telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan ia akan bertanggung jawab menikahinya;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan tetap mengajar di Pondok Pesantren Temboro Magetan dengan penghasilan ± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mempunyai penghasilan tambahan dari Dagang Bakso sebesar ±Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai laki-laki yakni Sayyid Muas, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan Pedagang Bakso dan mengajar di Pondok Pesantren Temboro Magetan dengan penghasilan ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519030505640004 Tanggal 28-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519034507690002 Tanggal 21-03-2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) Nomor : 3519031305030052 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 384/98/X/1992 tanggal 22 Oktober 1992 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup,



setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kotijah Roudautul Jannah Nomor : 00248/IST/U/0005/2003 Tanggal 25-11-2008 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kotijah Aditya Afriandi Nomor : 37025/3042/T1+X/2010 Tanggal 28-10-2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Surat Penolakan Perkawinan atas nama Kotijah Roudautul Jannah Nomor : B-0723/Kua.13.34.10/PW.01/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Kartu Program Imunisasi atas nama Kotijah Roudautul Jannah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Kotijah Roudautul Jannah dari Puskesmas Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Kotijah Roudautul Jannah Nomor: 445/775/402.102.20/2020 dari UPT Puskesmas Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah



dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P10) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Aditya Afriandi Nomor: 440/3468/403.103.20/2020 dari UPTD Puskesmas Karangrejo Kabupaten Magetan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P11) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor : 470/292/402.404.06/2020 Tanggal 21-10-2020 dari Kantor Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun , kemudian diberitanda (P12) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II juga calon mempelai, karena saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orangtua Kandung Kotijah Roudautul Jannah dan akan menikah dengan Aditya Afriandi akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 17 tahun 11 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 6 bulan serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnyanya dari pada maslahatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja mengajar di Pondok Pesantren Temboro dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan mempunyai penghasilan tambahan dari dagang bakso sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;
2. **SAKSI II** , Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II juga calon mempelai, karena saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orangtua Kandung Kotijah Roudautul Jannah ;
 - Bahwa Kotijah Roudautul Jannah akan menikah dengan Aditya Afriandi akan tetapi belum cukup umur, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 6 bulan serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
 - Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;



- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri, meskipun calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s.d. P3, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Kotijah Roudautul Jannah, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Aditya Afriandi karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak para Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon menginginkan Aditya Afriandi, segera menikah dengan calon istrinya bernama Kotijah Roudautul Jannah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P12) dan saksi-saksi, yaitu Feri Ridia Fendy bin Yaidi (menantu para Pemohon) dan Siti Fatimah binti Widji (menantu para Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Kotijah Roudautul Jannah dan Aditya Afriandi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P12 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Kotijah Roudautul Jannah adalah anak para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Aditya Afriandi telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya karena anak para Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir anak para Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”. (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَظَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”. (Şaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرَّةُ الْمَقَائِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syar’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Kotijah Roudautul Jannah untuk menikah dengan laki-laki bernama Aditya Afriandi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama pernikahan **Kotijah Roudautul Jannah binti Sugeng Hajar Gutomo** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aditya Afriandi bin Tohiro Ariansyah**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh Iqbal Kadafi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Cahyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Cahyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama, PII, PIII	Rp.	30.00
c.	Redaksi	Rp.	10.00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	
2.	Biaya proses	Rp.	75.00
3.	Panggilan	Rp.	330.00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	
5.	Meterai	Rp.	6000,00
JUMLAH		Rp.	481.000,00

Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 14 dari 14